

Pemprov Gorontalo Tingkatkan Layanan Informasi Melalui Penguatan Komisi Informasi dan PPID



<https://www.hulondalo.id/news/96413875720/pemprov-gorontalo-tingkatkan-layanan-informasi-melalui-penguatan-komisi-informasi-dan-ppid>

Hulondalo.id - Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya meningkatkan layanan informasi bagi masyarakat dengan memperkuat peran Komisi Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Saat ini kami sedang mengajukan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Gorontalo. Pergub ini akan menjadi dasar hukum dan acuan bagi kami untuk melakukan pendampingan, serta bantuan administratif dan keuangan bagi Komisi Informasi,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, pada rapat koordinasi keterbukaan informasi publik dan SP4N Lapor di Vila Kencana, Kabupaten Boalemo, Senin, 4 November 2024.

Rifli menyampaikan bahwa penguatan Komisi Informasi dari sisi regulasi sangatlah penting. Komisi Informasi diharapkan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Gorontalo. Rifli juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD Pemprov Gorontalo.

PPID memiliki peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID di setiap OPD diharapkan terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di era keterbukaan informasi, PPID bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan badan publik.

Rakor pengelolaan keterbukaan informasi publik dan SP4N Lapor, yang diikuti oleh 100 PPID OPD dari Pemprov Gorontalo serta kabupaten/kota, berlangsung selama dua hari. Kegiatan ini diisi dengan materi dari Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, Klik Digital, Inspektorat, dan Dinas Kominfotik.

Sumber Berita:

- a. <https://www.hulondalo.id/news/96413875720/pemprov-gorontalo-tingkatkan-layanan-informasi-melalui-penguatan-komisi-informasi-dan-ppid> [diakses pada 25 Februari 2025].

- b. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/02/28/dinas-kominfo-gorontalo-gelar-bimtek-ppid/>
[diakses pada 25 Februari 2025].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 - 3) Angka 4 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
 - b. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
 - c. Pasal 6, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e) Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- d. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - 6) Ayat (6) yang menyatakan Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
- e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:
- 1) jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - 2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;

- 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
 - 4) alasan penolakan permintaan informasi.
- g. Pasal 23 yang menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- h. Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
- i. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa:
- a. Pasal 12, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
 - b. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - c. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - 1) penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - 2) pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 3) pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - 4) penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - 5) Pengujian Konsekuensi;
 - 6) Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - 7) penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - 8) penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.